



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Xxxxx bin Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01 RW.02, , Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxxx binti Xxxxx, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.01 RW.02, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb, tanggal 23 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 373/73/XII/2003, tanggal 18 Agustus 2003;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon bersetatus jejaka cerai sedangkan Termohon bersetatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2004, dan anak tersebut bersama dengan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak jujur dengan Pemohon apabila ada masalah, padahal Pemohon sudah mengetahui akan tetapi Pemohon ingin dengar langsung dari Termohon, akan tetapi apabila Termohon di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya oleh Pemohon, Termohon selalu menutupinya atau jawabannya berbeda dengan kenyataannya;

b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX yang beralamat, Pemohon mengetahui sewaktu Termohon sedang telponan dengan laki-laki tersebut, dan langsung di telpon oleh Pemohon ternyata laki-laki tersebut mengaku bahwa dia adalah pacar atau kekasih Termohon;

c. Termohon selalu menuntun ekonomi diluar kemampuan Pemohon sebagai tani;

6. Bahwa, pada bulan November 2014, terjadi pertengkaran/ perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Pulung kencana, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx bin Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**Xxxxx binti Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/73/XII/2003, tanggal 18 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.1) ;

B. Saksi

1. **Xxxxx bin Xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi listrik, tempat tinggal di RT.04 RW.01, , Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan rekan kerja dan sahabat Pemohon dan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak \pm 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang berumur \pm 10 tahun;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak mengenal Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut rukun dan harmonis, namun sejak \pm 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling menuduh telah berselingkuh;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 lalu atau saat ini telah berjalan \pm 4 bulan lamanya dan sejak berpisah tersebut Pemohon tinggal di rumah bersama tersebut, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang masih berada;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Saksi juga turut hadir pada upaya perdamaian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku rekan kerja Pemohon tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersatu lagi dalam satu rumah tangga;
- 2. **Xxxxx bin Xxxxx**, 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi listrik, tempat tinggal di RT.01 RW.01, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon dan saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang berumur \pm 10 tahun;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, sejak mengenal Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut rukun dan harmonis, namun sejak \pm 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon berdomisili;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 lalu atau saat ini telah berjalan \pm 4 bulan lamanya dan sejak berpisah tersebut Pemohon tinggal di rumah bersama tersebut, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang masih berada;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku rekan kerja Pemohon tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersatu lagi dalam satu rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon memohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) serta Pasal 4, akan tetapi dalam perkara *a quo* Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan dalil syar'i yang berbunyi:

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya; *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya"*

Maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2003;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon saling menuduh selingkuh dengan orang lain;
4. Bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 atau telah berjalan \pm 4 bulan lamanya;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah \pm 4 bulan dan sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx bin Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxx binti Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang

Bawang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawah Tengah Kabupaten Tulang

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Zikri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan, S.Ag. dan Mukhrom, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hak Ketua Majelis,

Anggota

Zikri S.H.I.,M.H.

S.
Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Anggota

Mukhrom, Panitera Pengganti,

S.H.I.,M.H.

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.Tlb